

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 15/17/ PBI/ 2013  
TENTANG  
TRANSAKSI *SWAP* LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah;
  - b. bahwa kestabilan nilai Rupiah yang salah satunya dipengaruhi oleh kestabilan nilai tukar Rupiah memerlukan dukungan pasar keuangan yang dalam dan sehat dengan tersedianya likuiditas di pasar keuangan domestik antara lain melalui aktivitas lindung nilai dalam upaya untuk memitigasi risiko pergerakan nilai tukar Rupiah;
  - c. bahwa dalam rangka mendorong pendalaman pasar keuangan, Bank Indonesia mengembangkan aktivitas lindung nilai yang terkait dengan kegiatan ekonomi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang ...

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

#### M E M U T U S K A N:

Menetapkan :        PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI  
SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
2. Transaksi *Swap* adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan Bank yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
3. Transaksi *Swap* Beli Bank kepada Bank Indonesia adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui penjualan tunai (*spot*) dengan pembelian

kembali ...

kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan Bank Indonesia dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

4. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.
5. Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah Transaksi *Swap* Beli Bank dalam valuta asing terhadap Rupiah, dalam rangka Lindung Nilai yang dilakukan antara Bank dengan Bank Indonesia.
6. *Underlying* Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang selanjutnya disebut *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
7. Pinjaman Luar Negeri adalah kewajiban Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta asing.
8. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
9. Investasi Langsung di Indonesia yang selanjutnya disebut Investasi Langsung adalah investasi jangka panjang secara langsung, yang tidak melalui pasar modal, dilakukan oleh investor asing untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia.
10. Kontrak Lindung Nilai adalah informasi dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia berisi rencana jangka waktu dan jumlah *Underlying* Transaksi yang digunakan sebagai dasar Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, melalui media komunikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## BAB II

### TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

#### Pasal 2

- (1) Bank dapat melakukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

(2) Transaksi ...

- (2) Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. dilakukan berdasarkan *Underlying* Transaksi yang dimiliki oleh Bank atau nasabah;
  - b. jangka waktu *Underlying* Transaksi sama dengan atau lebih panjang dari jangka waktu Kontrak Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia; dan
  - c. nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.
- (3) Dalam hal *Underlying* Transaksi dimiliki oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ruang lingkup *Underlying* Transaksi meliputi Pinjaman Luar Negeri Bank dalam bentuk perjanjian kredit dan/atau penerbitan surat utang.
- (4) Dalam hal *Underlying* Transaksi dimiliki oleh nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ruang lingkup *Underlying* Transaksi meliputi transaksi *swap* jual antara Bank dengan nasabah yang terkait dengan lindung nilai atas:
- a. Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk perjanjian kredit dan/atau penerbitan surat utang;
  - b. Investasi Langsung;
  - c. Devisa Hasil Ekspor;
  - d. investasi pada infrastruktur pembangunan sarana umum dan produksi;
  - e. investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - f. investasi pada kegiatan ekonomi lainnya.

### Pasal 3

Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus termasuk dalam klasifikasi Bank yang melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan Peringkat Komposit paling rendah 3 (tiga).

Pasal 4

- (1) Bank dapat menyampaikan Kontrak Lindung Nilai dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pelaksanaan Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 12 (dua belas) bulan.
- (3) Penyampaian Kontrak Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan bersamaan dengan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 5

Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia ditetapkan paling sedikit sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan paling banyak sebesar nilai *Underlying* Transaksi, dengan kelipatan USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

Pasal 6

- (1) Bank dapat mengajukan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menerima perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang diajukan oleh Bank.
- (3) Jangka waktu perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 12 (dua belas) bulan.
- (4) Bank wajib memenuhi persyaratan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur sebagai berikut:
  - a. menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku;
  - b. menggunakan jenis *Underlying* Transaksi yang sama sesuai dengan nomor referensi yang tercantum dalam Kontrak Lindung Nilai;
  - c. dalam hal jenis *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dimiliki oleh Bank maka nilai nominal perpanjangan Transaksi

*Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai *outstanding* Pinjaman Luar Negeri Bank; dan

- d. jangka waktu perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling lama sebesar sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai.
- (5) Setelmen perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dapat dilakukan secara *netting*.

#### Pasal 7

Bank dilarang menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama untuk lebih dari satu Kontrak Lindung Nilai dan satu Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

#### Pasal 8

Bank Indonesia menetapkan dan mengumumkan tingkat premi atau diskon dari Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan dalam valuta Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah.
- (2) Kurs *spot* Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yang digunakan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia adalah kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR).

### BAB III

#### PELAKSANAAN TRANSAKSI

#### Pasal 10

- (1) Bank Indonesia mengumumkan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia pada setiap hari kerja melalui sarana informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat meniadakan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, kecuali dalam rangka perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 11

Pelaksanaan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diatur sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia mengumumkan tingkat premi atau diskon Transaksi *Swap* Lindung Nilai pada hari pelaksanaan Transaksi *Swap* Lindung Nilai, melalui sarana informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Bank dapat melakukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui media komunikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Pada setiap perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, Bank wajib mencantumkan pada *deal conversation* nomor referensi Kontrak Lindung Nilai yang sesuai.

BAB IV

DOKUMEN TRANSAKSI

Pasal 12

- (1) Bank wajib bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen asli *Underlying* Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan dokumen fotokopi *Underlying* Transaksi *swap* jual antara Bank dengan nasabah.
- (2) Dalam hal Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia didasarkan atas *Underlying* Transaksi yang dimiliki oleh nasabah maka dokumen *Underlying* Transaksi berupa kontrak *swap* jual antara Bank dengan nasabah.
- (3) Dalam hal Transaksi *Swap* Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia didasarkan atas *Underlying* Transaksi yang dimiliki oleh Bank maka dokumen *Underlying* Transaksi berupa dokumen Pinjaman Luar Negeri.

BAB V  
SETELMEN TRANSAKSI

Pasal 13

- (1) Bank bertanggung jawab atas setelmen Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib menyerahkan dana Dolar Amerika Serikat pada *first leg* dari Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia pada tanggal valuta.
- (3) Bank wajib menyediakan dana Rupiah pada tanggal valuta di rekening giro Bank pada Bank Indonesia pada *second leg* dari Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 14

Setelmen secara *netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, meliputi:

- a. *netting* untuk nilai nominal yang sama pada setiap perpanjangan;
- b. *netting* untuk nilai nominal yang lebih kecil pada setiap perpanjangan;  
atau
- c. *netting* untuk nilai nominal yang sesuai dengan nilai *outstanding* Pinjaman Luar Negeri Bank pada setiap periode perpanjangan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap pelanggaran Bank pada setiap Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 11 huruf c, Pasal 12 ayat (1), dikenakan sanksi:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. kewajiban membayar sebesar 1‰ (satu perseribu) dari nilai Transaksi *Swap* Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia dalam denominasi Rupiah dengan menggunakan kurs JISDOR pada tanggal transaksi dan paling



banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Transaksi *Swap* Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia.

- (2) Bank yang tidak memenuhi kewajiban setelmen transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi:
- a. teguran tertulis; dan
  - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar :
    1. rata-rata suku bunga *Fed Fund* yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta Dolar Amerika Serikat; dan
    2. suku bunga kebijakan Bank Indonesia (*BI rate*) yang berlaku ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam Rupiah.
- (3) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendebitan rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
- (4) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendebitan rekening giro valuta asing atau Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.

#### Pasal 16

Dalam hal ditemukan pelanggaran atas Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, dan Pasal 12 ayat (1) pada periode Kontrak Lindung Nilai maka Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia tidak dapat diperpanjang.

#### BAB VII

#### PENUTUP

#### Pasal 17

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

- 10 -

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/36/PBI/2005 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 3 Februari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Desember 2013

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 237

DPM

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 15/17/ PBI/ 2013  
TENTANG  
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

I. UMUM

Sistem keuangan internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi telah membentuk suatu perekonomian global yang memudahkan pergerakan arus modal yang berpengaruh terhadap kondisi likuiditas dan pergerakan nilai tukar Rupiah. Sebagai bagian dari pengelolaan likuiditas dan upaya untuk meminimalkan risiko nilai tukar perlu dikembangkan aktivitas Lindung Nilai antara lain melalui penggunaan instrumen *swap*.

Dalam kondisi masih terbatasnya instrumen *swap* di pasar keuangan dengan jangka waktu menengah panjang, Bank Indonesia menyediakan instrumen *swap* Lindung Nilai bagi pelaku pasar domestik. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan yang selanjutnya diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kegiatan investasi ekonomi di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan investasi pada kegiatan ekonomi lainnya antara lain investasi untuk modal kerja pada perusahaan di Indonesia.

Pasal 3

Peringkat Komposit mengacu kepada ketentuan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan Bank yang berlaku.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank Indonesia akan mengumumkan ketiadaan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan transaksi antara lain melalui sarana informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bank Indonesia memberikan nomor referensi Kontrak Lindung Nilai kepada Bank setelah Bank Indonesia menerima Kontrak Lindung Nilai dari Bank. Nomor referensi Kontrak Lindung Nilai digunakan untuk mengidentifikasi Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan kaitannya dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang ditatausahakan oleh Bank maupun sebagai dasar bagi perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.